



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. Impor.
Komponen Elektronik.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen elektronika di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronika;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronika telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri pembuatan komponen elektronika, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronika diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat komponen elektronika.
2. Barang dan bahan untuk industri pembuatan komponen elektronika yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, oleh perusahaan.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.

- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
 - b. nama perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;
 - j. negara asal;
 - k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen elektronika untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk pembuatan komponen elektronika dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.011/2010 TENTANG BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR BARANG DAN BAHAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
ELEKTRONIKA YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Aluminium sulfat</i>	<i>Aluminium sulfat</i>	2833.22.10.00
2.	<i>Adhesive</i> (perekat) dari polimer	Phenolic resin	3506.91.00.00
3.	<i>Polyethylene (PE)</i>	Dalam bentuk butiran	3901.10.90.10
4.	<i>Polyethylene (PE)</i>	Dalam bentuk selain butiran	3901.10.90.90
5.	<i>Polypropylene (PP) copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90.10
6.	<i>Poly styrene (PS)</i>	<i>Poly styrene (PS)</i>	3903.19.00.00
7.	Achrylonitrile styrene	Jenis kopolimer	3903.20.90.00
8.	<i>ABS (achrylonitrile butadiene styrene)</i>	Jenis kopolimer	3903.30.90.00
9.	<i>Polymer acrylic</i>	<i>Polymaron</i>	3906.90.99.00
10.	<i>Ethylene vinil acetat (EVA) sheet</i>	Tipe UF, 0,2<tebal<0,5mm, 500<lebar<1010mm	3921.90.20.00
11.	<i>Polypropylene (PP) sheet</i>	Jenis <i>copolymer</i>	3920.20.00.90
12.	<i>PVF/TPT/TPE film</i>	0,2<tebal<0,5mm, 500<lebar<1010mm	3920.99.00.90
13.	Low iron tempered glass	--	7007.19.90.00
14.	<i>Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)</i>	3<tebal<4,75mm, lebar≥600mm, <i>in coil</i>	7208.38.00.00
15.	<i>Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)</i>	tebal<3mm, lebar≥600mm, <i>in coil</i>	7208.39.00.00
16.	<i>Steel Plate Hot roll Coil (SPHC)</i>	Tebal 4,75-10mm, lebar≥600mm, <i>in coil</i>	7208.37.00.00
17.	SPCC/SPCD/SPCEN steel	Tebal 0,5-1,0 mm dengan lebar 600<x<1250 mm dan dalam gulungan (<i>in coil</i>)	7209.17.00.10
18.	SPCC/SPCD/SPCEN steel	0,17<tebal<0,5 mm, lebar 600<x<1250mm, dalam gulungan	7209.18.90.00
19.	Galvanized steel	Tebal ≤1,5 mm	7210.49.20.00
20.	<i>Galvanized steel</i>	Tebal >1,5 mm	7210.49.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	<i>PCM (prepainting coated metal), VCM (vynil coated metal)</i>	Tebal $\leq 0,5$ mm, 400 <Lebar< 600 mm	7212.40.90.00
22.	<i>PCM (prepainting coated metal), VCM (vynil coated metal)</i>	Tebal $\leq 1,50$ mm, Lebar ≥ 600 mm	7210.70.10.00
23.	Stainless steel bar	Dengan penampang silang lingkaran	7222.30.10.00
24.	Kawat tembaga	Diameter= 0,08 - 0,6mm	7408.29.00.00
25.	Copper tube	Diameter luar= 2,0 - 10,0 mm, tebal $\leq 1,5$ mm	7411.10.00.00
26.	<i>Aluminium sheet</i> paduan	Tebal= 0,25 - 1,50 mm, datar atau embos	7606.12.40.00
27.	<i>Aluminium foil</i> tidak dalam gulungan	Tebal < 0,2mm	7607.19.90.00
28.	Pipa aluminium bukan paduan	Tebal=0,2 - 1,5 mm, diameter luar = 2 - 15 mm	7608.10.00.00
29.	Tin plate	Tebal = 0,28 - 0,32mm	8007.00.20.00
30.	Step motor	Keluaran tidak melebihi 37,5 W, 12 - 24VDC	8501.10.11.00
31.	Motor AC	<i>single phase</i> , dengan keluaran tidak melebihi 1 kW	8501.40.10.00
32.	Oiless bearing	Untuk kipas angin, kipas ventilasi	8482.80.00.00
33.	Resistor pemanas listrik	<i>Heater</i> peralatan rumah tangga	8516.80.30.00
34.	<i>Heater</i> (bagian dari <i>rice cooker</i> , pengering tangan, <i>microwave</i> , <i>oven</i> , pemanas kopi/teh, ketel)	220 - 250V/50Hz, 12 - 400W	8516.90.20.00
35.	Bagian dari pemanas air instan, pemanas air penyimpanan, pemanas air celup	Bagian untuk pemanas air	8516.90.30.00
36.	<i>Edge cone</i> (bagian untuk membran speaker)	Bagian dari penguat suara	8518.90.10.00
37.	Yoke bottom plate	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
38.	Die cast frame	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
39.	<i>Top plate</i>	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
40.	<i>Rubber & cloth surround</i>	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
41.	<i>Bobbin</i>	Bagian dari speaker	8518.90.90.00
42.	<i>Piezo ceramic tweeter</i>	Bagian dari speaker	8518.90.90.00

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
43.	Terminal	Voltase tidak melebihi 1000 Volt	8536.90.39.00
44.	Switch part	-	8536.50.99.90
45.	Drain switch	-	8536.50.99.90
46.	Tinned copper foil	0,003 ≤ tebal ≤ 0,007, 0,005 < lebar < 0,25	7410.12.00.00
47.	Lead wire	Gold, gold connex, silver, serabut=1~24	8544.19.90.00
48.	Thermostat	Electrical operated	9032.10.10.00
49.	Wash timer	-	9106.90.00.00
50.	Spin timer	-	9106.90.00.00
51.	Timer	-	9106.90.00.00
52.	Glass fiber	Tebal maksimum 5 mm	7019.32.00.00
53.	Junction box (terminal block) for solar module (panel surya)	Untuk panel modul 100 Wp	8536.90.29.00
54.	Junction box (terminal block) for solar module (panel surya)	Untuk panel modul 50 Wp	8536.90.29.00
55.	Coil	Khusus digunakan untuk produksi televisi	8529.90.99.00
56.	Remote control	Khusus digunakan untuk produksi televisi	8543.70.20.00
57.	Transformer	Khusus digunakan untuk produksi televisi, tidak melebihi 1 kVA	8504.31.90.00
58.	Galvanized steel sgcc	Size : T ≤ 0,35 mm, L < 600 mm	7212.50.10.10
59.	Galvanized steel sgcc	Size : T ≤ 0,35 mm, L ≥ 600 mm	7210.61.10.00
60.	Tin plate	T 0,1 mm	8007.00.30.00
61.	Polypropilene resin	Homopolymer injection grade	3902.10.20.00
62.	Lampu	Lampu khusus untuk produk lemari es/ refrigerator	8539.29.90.00
63.	Socket lampu	Socket lampu khusus untuk lemari es/ refrigerator	8536.69.99.00
64.	Thermo fuse	Khusus untuk pemakaian di lemari es/ refrigerator	8536.10.10.00
65.	Fuse	Khusus untuk pemakaian di lemari es/ refrigerator	8536.10.90.00
66.	Aluminium sheet bukan paduan	Tebal ≤ 1,5mm	7606.91.20.00
67.	Aluminium foil dalam gulungan	Tebal < 0,2mm	7607.11.00.00
68.	Aluminium sheet paduan	Tebal ≤ 1,5mm	7606.92.30.20

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
69.	Pipa aluminium paduan	Tebal 0,25 – 1,5mm, diameter luar 2 - 15mm	7608.20.00.00
70.	<i>Cold rolled stainless steel strip</i>	400 < lebar <600	7220.20.90.00
71.	<i>Steel plate hot rolled (SPHC)</i>	Tebal 4,75 – 10 mm, lebar > 600 mm dalam lembaran	7208.52.00.00
72.	<i>Steel plate hot rolled (SPHC)</i>	Tebal 3,00 – 4,75 mm, lebar >600mm dalam lembaran	7208.53.00.00
73.	PVC	dalam bentuk butiran	3904.22.00.00
74.	<i>Polypropylene (PP)</i>	Homopolimer	3902.10.90.10
75.	Drain hose	Khusus untuk pemakaian di mesin cuci	3917.29.00.00
76.	Dumet wire	Diameter 0,3 - 0,4 mm	7408.29.00.00
77.	NPS wire of alloy steel	Diameter 0,4 - 0,6	7229.90.00.90
78.	Copper nickel alloy wire	Diameter 0,2 mm	7408.22.00.00
79.	Tungsten wire	-	8101.96.00.00

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI